



PUTUSAN

Nomor 802/Pid.B/LH/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhaimi Syarifudin als Bodang als H. Dadang Bin Syarifudin;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 25 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PCA Blok K No. 8 RT. 018/000 Kel. Buluran Kenali Kec. Talanaipura Kota Jambi Prop. Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhaimi Syarifudin als Bodang als H. Dadang Bin Syarifudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 september 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 802Pid.B/2020/PN Srg tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan sebagaimana pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke le KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIMI SYARIFUDIN Als BODANG Als H DADANG Bin SYARIFUDIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap, denda Rp.500.000.000.(lima ratus juta rupiah)) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit truk Tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau No.Pol BM 8265 ZU beserta kunci kontak dan STNK An. UD BUKIT KANCAH GROUP dan uang hasil Lelang kayu sebesar Rp.19.509.750. (Sembilan belas juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nomor hasil lelang tanggal Risalah Lelang : 459/22/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Dirampas untuk Negara.

Sedangkan :

- 1 (satu) lembar SKSHHK (Surat keterangan SAH Hasil Hutan kayu) No. KO.A.0430625 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan CV KARYA LESTARI Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SUHAIMI SYARIFUDIN Als BODANG Als H. DADANG Bin SYARIFUDIN pada hari minggu tanggal 02 Agustus sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Merak Lintas Tol Merak Cikuasa atas Kelurahan Gerem kecamatan Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mula kejadian pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 di gudang milik CV KARYA LESTARI yang beralamat di kecamatan pelepat kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi saksi HERI PUTRA Bin MUHAMAD RASUL meminta muatan kepada terdakwa SUHAIMI SYARIFUDIN Als BODANG Als H. DADANG Bin SYARIFUDIN mau memberikan muatan kepada saksi asalkan mau antri, dan sambil menunggu antrian, truk ditinggal pulang ke rumah saksi.

Pada hari Selasa-Rabu tanggal 28-29 Juli 2020 truk mulai dimuat oleh karyawan terdakwa, dan saksi menunggu surat jalan dan uang jalan yang diberikan langsung oleh terdakwa sejumlah Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah).

Setelah surat jalan keluar dan jalan saksi terima, saksi mulai melakukan pengangkutan kayu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 ditemani oleh seseorang yang bernama DEDI (sebagai kenek merangkap sopir cadangan).

Pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 01.30 Wib. sampai dipelabuhan dan saksi menyebrang naik kapal pada jam 02.00 Wib. sampai di Merak tepatnya di jalan Raya Merak lintas Tol Merak Cikuasa atas Kelurahan Gerem kecamatan Gerogol kota Cilegon Propinsi Banten, jam 04.30 Wib. ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Banten, pada saat mobil truk berserta muatannya diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Banten, berupa :

1 (satu) unit Truk Tronton Merk HINO FM 260 JW warna hijau No. Pol BM 8265 ZU beserta muatan kayu sebanyak 3.067 batang dengan volume 29,8542 M³ (sesuai dengan perhitungan dan pengecekan ahli) adalah Truk yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan/gegajian dan yang diamankan oleh petugas Kepolisian Daerah Banten beserta kayu muatannya berikut 1 (satu) lembar SKSHHK (sura keterangan sah Hasil Hutan kayu) nomor KO.A.0430625 yang diterbitkan melalui Sistem Informasi penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) online yang tidak

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sebanyak 3.067 batang dengan volume 29,8542 M3 (sesuai dengan perhitungan dan pengecekan ahli) dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tronton Merk HINO FM 260 JW warna hiaju No. Pol BM 8265 ZU ;

1 (satu) lembar daftar kayu olahan dari CV KARYA LESTARI adalah dokumen kelengkapan data kayu yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sebanyak 3.067 batang dengan volume 29,8542 M3 (sesuai dengan perhitungan dan pengecekan ahli) ;

Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Banten untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUHAIMI SYARIFUDIN Als BODANG Als H. DADANG Bin SYARIFUDIN pada hari minggu tanggal 02 Agustus sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat dijalan Raya Merak Lintas Tol Merak Cikuasa atas Kelurahan Gerem kecamatan Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan /atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mula kejadian pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 di gudang milik CV KARYA LESTARI yang beralamat di kecamatan pelepat kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi saksi HERI PUTRA Bin MUHAMAD RASUL meminta muatan kepada terdakwa SUHAIMI SYARIFUDIN Als BODANG Als H. DADANG Bin SYARIFUDIN mau memberikan muatan kepada saksi asalkan mau antri, dan sambil menunggu antrian, truk ditinggal pulang ke rumah saksi.

Pada hari Selasa-Rabu tanggal 28-29 Juli 2020 truk mulai dimuat oleh karyawan terdakwa, dan saksi menunggu surat jalan dan uang jalan yang diberikan langsung oleh terdakwa sejumlah Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah).

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah surat jalan keluar dan jalan saksi terima, saksi mulai melakukan pengangkutan kayu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 ditemani oleh seseorang yang bernama DEDI (sebagai kenek merangkap sopir cadangan).

Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 01.30 Wib. sampai dipelabuhan dan saksi menyebrang naik kapal pada jam 02.00 Wib. sampai di Merak tepatnya di jalan Raya Merak lintas Tol Merak Cikuasa atas Kelurahan Gerem kecamatan Gerogol kota Cilegon Propinsi Banten, jam 04.30 Wib. ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Banten, pada saat mbil truk berserta muatannya diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Banten, berupa :

1 (satu) unit Truk Tronton Merk HINO FM 260 JW warna hijau No. Pol BM 8265 ZU beserta muatan kayu sebanyak 3.067 batang dengan volume 29,8542 M³ 3 (sesuai dengan perhitungan dan pengecekan ahli) adalah Truk yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan/gegajian dan yang diamankan oleh petugas Kepolisian Daerah Banten beserta kayu muatannya ;

1 (satu) lembar SKSHHK (Surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) nomor KO.A.0430625 yang diterbitkan melalui Sistem Informasi penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) online yang tidak terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sebanyak 3.067 batang dengan volume 29,8542 M³ (sesuai dengan perhitungan dan pengecekan ahli) dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tronton Merk HINO FM 260 JW warna hijau No. Pol BM 8265 ZU ;

1 (satu) lembar dafta kayu olahan dari CV KARYA LESTARI adalah dokumen kelengkapan data kayu yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sebanyak 3.067 batang dengan volume 29,8542 M³ (sesuai dengan perhitungan dan pengecekan ahli) ;

Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Banten untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karenadidalam FA-KO tidak ditulis asal usul kayu dan nomor dokumen pendukung sebelumnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa H. MUHAMAD NASIR Bin BACO pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat Pelabuhan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Cirebon berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis kelompok Meranti campuran sebanyak 51.096 batang atau sama dengan 763,9229 M3 yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya H. Muhammad Zein selaku pemilik kayu gergajian jenis kelompok Rimba campuran sebanyak 1.845 batang atau sama dengan 196,1320 M3 dengan ukuran panjang rata-rata 4 m yang beralamat di Jl. Cakra Dusun Batu Kendang desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat menelpon terdakwa dan memperkenalkan diri kepada terdakwa, kemudian H. Muhamad Zain menawarkan kepada terdakwa untuk mengirim kayu tersebut ke Cirebon kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual. Selanjutnya terdakwa mempersilahkan kepada H. Muhamad Zain untuk mengirimkan kayu tersebut kepada terdakwa dengan alamat tujuan Perusahaan ekspedisi milik terdakwa yaitu PT. Vera Putri Bahari atas nama H. MUHAMADNASIR di Jl. Kapten Samadikun Gg. Empang IV No. 2A RT/RW 05/02 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Selanjutnya H. Muhammad Zein menyuruh saksi Rosmet bin Kobe selaku nahkoda kapal KLM Harta Selamat untuk mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Perusahaan ekspedisi milik terdakwa yaitu PT. Vera Putri Bahari atas nama H. MUHAMADNASIR di Jl. Kapten Samadikun Gg. Empang IV No. 2A RT/RW 05/02 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Bahwa untuk pemuatan kayu tersebut dilakukan di perairan teluk dalam Kedawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dengan cara kayu-kayu dikirim dengan beberapa loding (perahu kecil pengangkut kayu dari sungai ke kapal KLM Harta Selamat yang memakan waktu 2 hari yaitu tanggal 30 Maret 2008 , 31 Maret 2008 dan tanggal 01 April 2008.
- Setelah selesai pemuatan kayu ke kapal KLM Harta Selamat, selanjutnya kapal KLM Harta Selamat dengan dinahkodahi oleh saksi Rosmet bin Kobe dengan jumlah ABK sebanyak 5 (lima) orang berangkat dari perairan teluk dalam Kedawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 1 April 2008 jam 02.00 wib

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pelabuhan Cirebon dan sampai di Pelabuhan Cirebon pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 jam 02.00 wib.

- Selanjutnya setelah kapal KLM Harta Selamat bersandar di Pelabuhan Cirebon, lalu tanggal 3 April 2008 sekitar jam 07.00 wib, terdakwa selaku pemilik perusahaan ekspedisi PT. Vera Putri Bahari mengeluarkan Surat Permintaan Tenaga Kerja Bongkar muat kepada koperasi TKBM KARYA SAMUDRA PELABUHAN untuk melakukan pemongkaran kayu dari KLM Harta Selamat tertanggal 3 April 2008.

- Kemudian atas dasar Surat Permintaan Tenaga Kerja Bongkar muat dari perusahaan ekspedisi PT. Vera Putri Bahari tersebut koperasi TKBM Karya Samudra mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tenaga kuli bongkar muat Koperasi TKBM Karya Samudra, lalu dilakukanlah pembongkaran kayu dari KLM Harta Selamat pada tanggal sekitar jam 07.00 wib. Selanjutnya oleh terdakwa kayu tersebut dikirim kePangkalan Kayu PD Alam Jaya dengan alamat Jl. Brigjen Darsono By pass Kel. Sunyaragi Kota Cirebon dengan menggunakan truk.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 sekira pukul 15.00 wib bertempat Pelabuhan Kota Cirebon, petugas dari Polresta Cirebon melakukan pemeriksaan terhadap kapal KLM Harta Selamat. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dokumen yang dibawa oleh kapal KLM Harta Selamat yaitu bahwa. jumlah kayu yang tertera dalam Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) nomor seri TB II.1606.A. 000015 berjumlah 2.052 pcs batang atau sama dengan 209,0232 M3 sedangkan pada kenyataannya yang terdapat diatas kapal KLM Harta Selamat sebanyak 1.845 batang atau sama dengan 196,1320 M , juga didalam FA-KO tidak ditulis asal usul kayu dan nomor dokumen pendukung sebelumnya.

- Bahwa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) nomor seri TB II.1606.A. 000015 ditujukan kepada PT. Pera Putri Bahari an. H. NASIR di jl. Kapten Samadikun Gg. Empang 4-2A padahal PT. Vera Putri Bahari milik terdakwa adalah bukan merupakan industri/ perusahaan penampung melainkan perusahaan agen pelayaran.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi M.Ari Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020, sekitar jam 04.30 WIB di Jl Raya Merak Lintas Tol Merak, Kel. Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, saya melakukan penghadangan terhadap truk tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau Nopol BM 8265 ZU yang mengangkut kayu olahan sebanyak kurang lebih 3.067 batang (28,8656 m³) tanpa dilengkapi dokumen surat keterangan atau izin yang sah untuk pengangkutan kayu olahan ;
- Bahwa Truk tersebut dikendarai oleh saudara Heri Putra;
- Bahwa menurut pengakuan sopir kayu-kayu tersebut diangkut dari CV. Karya Iestari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi yang rencananya akan dikirim ke UD HSA Kec. Cikarang kota Bekasi;
- Bahwa Saya mengetahuinya pada saat melihat dan mengecek dokumen yang dibawa oleh sopir truk tersebut, saat truk dihentikan sopir memberikan sebuah amplop bertuliskan nomor HP dan bertuliskan nama H. Dadang, dan sopir memperlihatkan dokumen SKSHHK (surat Keterangan sah hasil hutan kayu) nomor: KO.A0430625 tanggal 30 Juli 2020, didokumen tersebut tertera pengirim dan tujuan kayu tersebut;
- Bahwa yang dimaksud H. Dadang tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata surat atau dokumen tersebut bukan peruntukan kayu-kayu tersebut dalam perkara ini;
- Bahwa Mobil truk pengangkut kayu tersebut milik UD Bukit kancha group;
- Bahwa barang bukti kayu jenis meranti telah dijual secara lelang oleh KPKNL laku sekitar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

2. saksi SADAT HUSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pemilik usaha angkutan barang/eksedisi, dalam hal ini mobil truk milik saya dipakai untuk mengangkut kayu-kayu olahan ilegal;
- Bahwa Mobil Truk yang digunakan merk Hino dengan Nopol BM 8265 ZU, warna hijau tahun 2019;
- Bahwa STNK atas nama UD Bukit Kancha Grup;
- Bahwa truck Saya beli secara kredit, untuk itu saya menerima setoran hasil angkut dari sopir 2 (dua) minggu sekali untuk membayar cicilan mobil tiap bulan;
- Bahwa Setiap 2 (dua) minggu sekali sopir setor sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali;

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

3. saksi IMAM SAEFULLAH,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020, sekitar jam 04.30 WIB di Jl Raya Merak Lintas Tol Merak,Kel.Gerem,Kec.Gerogol, Kota Cilegon, saya melakukan penghadangan terhadap truk tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau Nopol BM 8265 ZU yang mengangkut kayu olahan sebanyak kurang lebih 3.067 batang (28,8656 m³) tanpa dilengkapi dokumen surat keterangan atau izin yang sah untuk pengangkutan kayu olahan;
- Bahwa Truk tersebut dikendarai oleh saudara Heri Putra;
- Bahwa menurut pengakuan sopir kayu-kayu tersebut diangkut dari CV.Karya lestari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi yang rencananya akan dikirim ke UD HSA Kec.Cikarang kota Bekasi;
- Bahwa Saya mengetahuinya pada saat melihat dan mengecek dokumen yang dibawa oleh sopir truk tersebut, saat truk dihentikan sopir memberikan sebuah amplop bertuliskan nomor HP dan bertuliskan nama H.Dadang, dan sopir memperlihatkan dokumen SKSHHK (surat Keterangan sah hasil hutan kayu) nomor: KO.A0430625 tanggal 30 Juli 2020, didokumen tersebut tertera pengirim dan tujuan kayu tersebut;
- Bahwa yang dimaksud H.Dadang tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata surat atau dokumen tersebut bukan peruntukan kayu-kayu tersebut dalam perkara ini;
- Bahwa Mobil truk pengangkut kayu tersebut milik UD Bukit kancan group;
- Bahwa barang bukti kayu jenis meranti telah dijual secara lelang oleh KPKNL laku sekitar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi ADE HENDRA, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang perijinan untuk mengangkut kayu yang saya tahu sejak tahun 2015 bisa dilakukan dengan system self assesment setelah memenuhi persyaratan lengkap, para pengguna bisa mengajukan untuk izin pengangkutan kayu tersebut;

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan aplikasi Bisa dengan cara yaitu surat keterangan sah hasil hutan kayu tersebut difoto lalu hasil foto dikirimkan melalui whatsapp kepada Kementerian Kehutanan menggunakan user id petugas tersebut;
- Bahwa Saat ini semua perizinan yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan pemohon tidak perlu mendatangi Dinas terkait, perizinan bisa dilakukan secara Online (SIPUHH Online);
- Bahwa Pada surat keterangan tersebut terdapat barcode untuk memeriksa keaslian surat tersebut, menggunakan aplikasi yang bisa kita instal di handphone;
- Bahwa bukti surat yang digunakan oleh terdakwa Surat tersebut asli, akan tetapi tidak sesuai peruntukannya, bukan menerangkan kayu yang dibawa pada saat itu;
- Bahwa tentang barang bukti kayu saya sudah melihat langsung barang bukti kayu tersebut di Polda Banten, dan saya juga mengukur kubikasi banyaknya kayu-kayu tersebut;
- Bahwa tentang keterangan yang terdapat dalam bukti surat Menurut saya Dokumen tersebut asli akan tetapi tidak sesuai dengan asal, dokumen tersebut berasal dari Gresik, dan tujuan kayu tersebut juga ke Gresik, jadi dalam perkara ini Dokumen kayu tersebut tidak sesuai fakta dengan kayu yang dibawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya hanya bertugas dibagian pengamanan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Yang saya tahu surat/dokumen tersebut berasal dari saudara H.Husni (DPO), dan ia juga sebagai pemilik dari kayu tersebut;
- Bahwa Yang saya tahu pada tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 WIB di Jl.Akses Pintu tol Merak Cilegon;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut berasal dari Muara Tebo Jambi diangkut menggunakan Truk Hino warna hijau Nopol BM 8265 ZU menuju jakarta ;
- Bahwa Keuntungan saya sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tentang bukti surat Yang membuat dokumen tersebut yaitu saudara Johan atas suruhan saya, akan tetapi saya diperintah oleh H.Husni untuk menyiapkan surat-surat tersebut;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau No.Pol BM 8265 ZU beserta kunci kontak dan STNK An. UD BUKIT KANCAH GROUP dan uang hasil Lelang kayu sebesar Rp.19.509.750. (Sembilan belas juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nomor hasil lelang tanggal Risalah Lelang : 459/22/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar SKSHHK (Surat keterangan SAH Hasil Hutan kayu) No. KO.A.0430625 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan CV KARYA LESTARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2020, sekitar jam 04.30 WIB di Jl Raya Merak Lintas Tol Merak,Kel.Gerem,Kec.Gerogol, Kota Cilegon,dilakukan penghadangan terhadap truk tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau Nopol BM 8265 ZU yang mengangkut kayu olahan sebanyak kurang lebih 3.067 batang (28,8656 m³);
- Bahwa Kayu-kayu tersebut berasal dari Muara Tebo Jambi diangkut menggunakan Truk Hino warna hijau Nopol BM 8265 ZU menuju jakarta ;
- Bahwa setelah dicek dokumen yang dibawa oleh sopir truk tersebut, saat truk dihentikan sopir memberikan sebuah amplop bertuliskan nomor HP dan bertuliskan nama H.Dadang, dan sopir memperlihatkan dokumen SKSHHK (surat Keterangan sah hasil hutan kayu) nomor: KO.A0430625 tanggal 30 Juli 2020, didokumen tersebut tertera pengirim dan tujuan kayu tersebut;
- Bahwa yang dimaksud H.Dadang pada tulisan amplop tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Dokumen tersebut asli akan tetapi tidak sesuai dengan asal, dokumen tersebut berasal dari Gresik, dan tujuan kayu tersebut juga ke Gresik, jadi dalam perkara ini Dokumen kayu tersebut tidak sesuai fakta dengan kayu yang dibawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan didakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa SUHAIMI SYARIFUDIN Als BODANG Als H. DADANG Bin SYARIFUDIN adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa menjawab semua pertanyaan Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

- ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki perbuatan mengangkut kayu olahan dari Jambi menuju jakarta tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini terbukti ketika orang suruhan Terdakwa mengangkut kayu jenis meranti sebanyak kurang lebih 3.067 batang (28,8656 m³) dari Jambi menuju jakarta tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan truk tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau Nopol BM 8265 ZU ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Menimbang, bahwa pengertian “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Kayu-kayu tersebut berasal dari Muara Tebo Jambi diangkut menggunakan Truk Hino warna hijau Nopol BM 8265 ZU menuju Jakarta ;
- Bahwa setelah dicek dokumen yang dibawa oleh sopir truk tersebut, saat truk dihentikan sopir memberikan sebuah amplop bertuliskan nomor HP dan bertuliskan nama H.Dadang, dan sopir memperlihatkan dokumen SKSHHK (surat Keterangan sah hasil hutan kayu) nomor: KO.A0430625 tanggal 30 Juli 2020, didokumen tersebut tertera pengirim dan tujuan kayu tersebut;
- Bahwa yang dimaksud H.Dadang pada tulisan amplop tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Dokumen tersebut asli akan tetapi tidak sesuai dengan asal, dokumen tersebut berasal dari Gresik, dan tujuan kayu tersebut juga ke Gresik, jadi dalam perkara ini Dokumen kayu tersebut tidak sesuai fakta dengan kayu yang dibawa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.”

Menimbang, bahwa Selanjutnya akan dibuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan”.

Menimbang, Bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa diperintahkan oleh H. Husni, kemudian terdakwa memerintahkan kepada Johan untuk membuat dokumen yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga antara terdakwa dan H. Husni dan Johan terdapat saling bekerja sama dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan anak, maka anak haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu anak patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit truk Tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau No. Pol BM 8265 ZU beserta kunci kontak dan STNK An. UD BUKIT KANCAH GROUP.
- Uang hasil Lelang kayu sebesar Rp. 19.509.750. (Sembilan belas juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nomor hasil lelang tanggal Risalah Lelang : 459/22/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Bahwa mengacu pada penjelasan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan "*Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain*".

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 78 ayat (15) nomor 14 tahun 1999 tentang KEHUTANAN menyatakan "*Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka barang bukti berupa alat akut tindak pidana kehutangan, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar SKSHHK (Surat keterangan SAH Hasil Hutan kayu) No. KO.A.0430625 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan CV KARYA LESTARI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum dengan memperhatikan perimbangan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berlaku sopan dipersidangan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal dari pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Suhaimi Syarifudin Als Bodang Als H. Dadang Bin Syarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “turut serta mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Tronton merk Hino FM 260 JW warna hijau No.Pol BM 8265 ZU beserta kunci kontak dan STNK An. UD BUKIT KANCAH GROUP
 - uang hasil Lelang kayu sebesar Rp.19.509.750. (Sembilan belas juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nomor hasil lelang tanggal Risalah Lelang : 459/22/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar SKSHHK (Surat keterangan Sah Hasil Hutan kayu) No. KO.A.0430625 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan CV KARYA LESTARI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heri Kristijanto, S.H. , Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh H.Mohammad Mahmud, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kristijanto, S.H..

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H..

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, SH

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 802/Pid.B/LH2020/PN Srg